

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechstate*) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ bukan Negara atas kekuasaan belaka (*machstate*). Segala sesuatu yang timbul akibat perselisihan dan pertikaian di Negara Indonesia harus diselesaikan dengan hukum sesuai ranah hukum masing-masing, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan,² sehingga ketika manusia hidup bersosialisasi dengan manusia lainnya yang melakukan hubungan timbal balik antara keduanya yang bertujuan untuk saling memberikan manfaat antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi kebutuhan hidupnya dan bisa melakukan hal itu karena ada bantuan dari manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya (bermasyarakat) karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya.

Dalam menjalani hidupnya sebagai warga Negara, dan berinteraksi dengan sesama manusia secara sadar maupun tidak sadar suka maupun tidak suka, sudah pasti setiap tingkah lakunya berhubungan dengan hukum yang menjadi tuntunan setiap manusia, namun adakalanya sebagian masyarakat yang kuat menindas masyarakat yang lemah sehingga terjadi ketidakadilan yang di rasakan oleh sebagian masyarakat yang

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang Sudah Diamandemen , hal. 18.

lemah, sehingga ada rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang di rasakan oleh sebagian masyarakat. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat di butuhkan. Seiring dengan meingkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum. Pada saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi jasa hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara cuma-cuma (*pro bono*), atau sekedar mendapatkan *honorarium/fee* dari kliennya, dalam bermasyarakat dan berbangsa, setiap masyarakat sudah pasti adanya ketidak cocokan sikap atau perilaku yang timbul, sehingga menjadikan perselisihan maupun persengketaan di dalamnya. Sering terjadi perselisihan dan persengketaan bukan hanya terjadi didalam hubungan masyarakat, lebih-lebih hal itu terjadi di dalam hubungan berkeluarga yang mengakibatkan permusuhan, perpecahan, perkelahian, sampai akhirnya timbulnya perpecahan. sama halnya dalam kasus pemberian hibah kepada anak angkat yang terjadi di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, yang dimana ada pihak keluarga seperti kerabat dari korban yang tidak menerima bilamana harta tersebut dihibahkan seluruhnya kepada anak angkat sehingga terjadilah *Overlapping* tanah.

Overlapping tanah bermula dari rasa ketidakpuasan yang menginginkan bagian lebih dan ahli waris yang lain tidak menerima adanya bahwa anak angkat yang bukan segolongan darah asalnya mendapatkan hibah harta sebagaimana objek tersebut disengketakan, disisi lain ada ketidakpuasan dari pihak anak angkat atas pembagian objek waris sebelumnya sehingga memicu perselisihan terjadi maka jalan penyelesaiannya di

butuhkan bantuan seorang yang berprofesi sebagai Advokat untuk memberikan jalan keluar dalam masalah pembagian warisan pada keluarga tersebut supaya masalah yang ada dapat di selesaikan dengan cara damai (*Non litigasi*) tanpa adanya permusuhan dan perpecahan dalam keluarga. Hal itu dapat dilakukan oleh Advokat sebagai penasehat hukum karena pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan yang dikualifikasikan sebagai profesi yang karenanya pekerjaan tersebut terikat oleh adanya kode etik.³

Pekerjaan ini menuntut adanya kode “kebebasan”, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai Advokat atau penasehat hukum tidak terikat oleh suatu *hierarki* (jabatan) yang secara instruktif mempengaruhi Advokat dalam menjalankan pekerjaan mereka yang tercakup dalam kerangka penegakan hukum. Karakteristik lain dari pekerjaan profesi Advokat adalah adanya pemberian kepercayaan (bersifat rahasia) dari klien yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional.⁴ Advokat termasuk profesi mulia, karna ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, maupun perdata yang berkaitan dengan perkara warisan dalam Agama Islam, maupun tata usaha Negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.⁵

Namun jika hal itu tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan/perdamaian (*non litigasi*) oleh advokat dengan para pihak, maka tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu kecuali dengan jalan (*litigasi*) persidangan di pengadilan dan

³ Surat Keputusan Kongres Indonesia 1 Tahun 2008 no.08/KAI-1/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia

⁴ Artidjo Al Kostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hal. 98

⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif* (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), hal. 12

Advokat juga bisa untuk membantu kliennya ketika akan beracara di pengadilan untuk membela hak-haknya dan mempertahankan kebenaran yang ada, karena profesi Advokat, jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dan Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam perkara ini terjadinya *overlapping* objek tanah yang diberikan secara hibah kepada anak angkat dapat diselesaikan secara *non litigasi* dimana Advokat dapat memberikan pencerahan melalui jalan tengah mediasi *non litigasi* dalam perkara ini, maka berdasarkan penjelasan diatas ketika sengketa mengenai pembagian kewarisan ini bisa diselesaikan melalui jalur *non litigasi* maka cukuplah sampai disini dan dapat diambil kesimpulan bahwa hadirnya advokat dapat membantu menyelesaikannya, maka untuk mengetahui lebih dalam upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani perkara ini maka peneliti akan mengkaji lebih dalam dalam penelitian yang berjudul **“Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Advokat dalam mendampingi perkara kasus hibah tanah kepada anak angkat di desa Pule kecamatan Kandat kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Dinamika perkara kasus hibah tanah kepada anak angkat di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana Pendampingan perkara kasus hibah tanah kepada anak angkat di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 pertanyaan di atas maka dapat di simpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak di teliti..

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Advokat dalam mendampingi perkara kasus hibah tanah kepada anak angkat di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui Dinamika perkara kasus hibah tanah kepada anak angkat di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
3. Untuk mengetahui mendampingi perkara kasus hibah tanah kepada anak angkat di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Islam?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue Hukum “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hibah Tanah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Peran Advokat Dalam Menangani Gugatan Kasus Hibah Tanah Kepada Anak

Angkat (Studi Kasus di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) ”, maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Peran

Peran sering diucapkan dan digunakan oleh banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.⁶

b. Advokat

Advokat adalah sebagai pemberi bantuan hukum atau pengacara sebagai pejabat yang berwenang untuk membela terdakwa dalam suatu persidangan⁷

⁶ Kbbi.kemdikbud.go.id. diakses hari Minggu tanggal 12 oktober 2022 pukul 22.28 wib.

⁷ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartati, Advokat., hal. 5

c. Pengertian Penanganan.

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.⁸

d. *Gugatan*

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara.⁹

e. Studi kasus

Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu¹⁰

f. *Hibah*

Hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi dengan kata lain (pemberian hak milik secara suka rela ketika masih hidup yang diberikan ke tangan orang yang diberi).¹¹

g. Anak angkat

⁸ Kbbi.kemdikbud.go.id. diakses hari Minggu tanggal 12 oktober 2022 pukul 22.28 wib

⁹ Kbbi.kemdikbud.go.id. diakses hari Minggu tanggal 12 oktober 2022 pukul 22.28 wib

¹⁰ Kbbi.kemdikbud.go.id. diakses hari Minggu tanggal 12 oktober 2022 pukul 22.28 wib

¹¹ Abdul aziz muhammad azzam, *Fiqih muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*, (jakarta: Amzah, 2010), hal. 435-436

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biasanya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.¹²

h. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹³

2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Peran Advokat Dalam Menangani Kasus Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” menjelaskan peran advokat dalam mendampingi perkara hibah tanah kepada anak angkat yang semula anak angkat sebanyak 2 anak yang dimana masing-masing mendapat 1/3 bagian namun adanya sebuah pesan dimana orang tua angkat mengatakan apabila dari dua anak angkat ada yang bersedia merawatnya dimasa tua angkat mendapatkan lebih diluar bagian yang diteremi hal ini, namun diakhir setelah wafatnya orang tua angkat menjadi *problem* yang dimana salah satu piha dari anak angkat tidak diterima kemudia direbutkan dan terjadi *overlapping* dan hal ini diikuti oleh kerabat dekat dari orang tua angkat juga merebutkan objek tanah tersebut sehingga permasalahan sengeketa tanah menjadi

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ... pasal 171 huruf H*, Hal. 50

¹³ *Ibid...*, hal. 50

bercabang, Tentunya hal ini menjadi sesuatu hal yang yang perlu di gali ketetapan hukumnya yang kemudian dikaji yang mendalam berdasar perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertian imunisasi, dasar hukum menurut undang-undang yang berlaku, menurut hukum islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, pengecekan keabsahan temuan dan Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan temuan , temuan penelitian

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian Tulisan, daftar riwayat hidup.